

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan masyarakat. Menunjang masyarakat yang sehat diperlukan suatu lingkungan yang mendukung. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui institusi yang menyediakan layanan kesehatan yaitu rumah sakit (BTKLPP, 2016). Rumah sakit dapat diartikan sebagai bagian utama dari suatu kegiatan yang terkait dengan medis dan menjadi tempat aktivitas petugas kesehatan (Ariella, 2014). Pelayanan yang diberikan rumah sakit selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif (Zuhriyani, 2019).

Rumah sakit sebagai industri jasa yang memberikan pelayanan kesehatan, terdiri atas berbagai unit operasional yang bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari per minggu (Tondong, dkk 2014). Semakin banyaknya jumlah rumah sakit di Indonesia, tidak jarang menghasilkan efek samping yaitu semakin banyak juga jumlah produksi material sisa berupa limbah medis padat yang dihasilkan (Ariella, 2014). Limbah rumah sakit memiliki potensi berbahaya yang perlu dikenali dan dikendalikan. Limbah rumah sakit yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (Kakambong, dkk 2017).

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan limbah medis padat, mempertegas bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah medis, dalam hal ini termasuk juga didalamnya adalah rumah sakit (Permenkes RI, 2020). Jenis limbah padat medis yang dihasilkan diantaranya limbah medis infeksius yang berupa bahan-bahan sisa seperti perban, jarum suntik, sarung tangan, dan limbah farmasi (Maria, dkk 2022). Hasil limbah tersebut jika tidak ditangani dengan serius mendatangkan resiko yang cukup berbahaya seperti terjadi infeksi pada karyawan maupun pasien dalam jangka waktu panjang (Ishaq, 2014).

Kegiatan pengelolaan limbah medis yang dimaksud meliputi tahapan pengurangan, pemilahan limbah, pengangkutan internal, penyimpanan limbah sementara dan pengelolaan limbah secara internal (Zuhriyani, 2019). Data pusdatin 2021 menunjukkan bahwa Rumah sakit di Indonesia dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan sebesar 13,52%. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 2.488 meningkat menjadi 2.877 pada tahun 2019 mencapai 3112 unit pada tahun 2021. Nilai tersebut sudah mengalami kenaikan 5,17% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2959 unit (RI, 2022). Meningkatnya jumlah rumah sakit di Indonesia akan berdampak juga pada peningkatan hasil limbah sekitar 383 ton per hari. Sebagian rumah sakit tersebut memiliki pengelolaan limbah yang masih dikategorikan belum baik.

Pengelolaan material sisa medis yang kurang baik beresiko tinggi terhadap petugas kesehatan (Rahman, dkk 2020). Terutama petugas kesehatan

yang berinteraksi erat dengan limbah infeksius seperti material sisa pasien terinfeksi HIV/AIDS serta hepatitis B dan C, umumnya yang sering terjadi adalah infeksi jarum suntik (Vinia, 2017). Oleh karenanya pengelolaan limbah rumah sakit memerlukan manajemen yang baik (Salman, dkk 2021).

Studi kasus penelitian ini terdapat pada pengelolaan limbah medis di RSUD Wamena, dimana masih seringnya dijumpai pemilahan sampah yang tidak sesuai dengan pewadahnya. Akibatnya dalam pengelolaan akhir limbah medis masih dilakukan pemilahan kembali sebelum memusnahkan menggunakan insenerator. Ketidapatuhan petugas kesehatan dalam mengelola limbah medis padat ini sangat erat hubungannya dengan pengetahuan, sikap dan tindakan mereka. Kasus yang sering terjadi umumnya tercampurnya limbah medis dan non medis menjadi satu, seperti halnya limbah jarum suntik yang tidak berada didalam safety box dan masih banyak cleaning services yang belum menggunakan APD saat mengangkut limbah medis. Ternyata kasus yang sama juga sering di temukan di RSUD lainnya (Widayanti, 2017). Kejadian petugas insenerator yang tertusuk jarum sudah menjadi hal yang biasa maupun cleaning services yang melakukan pengangkutan limbah (Maria, dkk 2022).

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan tersebut maka peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan sikap dan tindakan petugas kesehatan terhadap prosedur pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena (RSUD Wamena) Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah Bagaimana Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Petugas Kesehatan Berdasarkan Prosedur Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Petugas Kesehatan Berdasarkan Prosedur Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya” Adapun penelitian ini meliputi :

1. Mengetahui karakteristik responden petugas kesehatan di RSUD Wamena.
2. Mengetahui gambaran pengetahuan petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena.
3. Mengetahui gambaran sikap petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena.
4. Mengetahui gambaran tindakan petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena.
5. Menganalisa hubungan pengetahuan dengan tindakan petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena.
6. Menganalisa hubungan sikap dengan tindakan petugas kesehatan tentang pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

penelitian ini menjadi bentuk penerapan dan pengembangan ilmu selama mendapat pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

2. Bagi pembaca

penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan sumber informasi.

3. Bagi rumah sakit

penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena sesuai prosedur.

E. Urgensi Penelitian

Penelitian terkait dengan pengetahuan, sikap dan tindakan petugas kesehatan terhadap prosedur pengelolaan limbah medis padat di RSUD Wamena Tahun 2022, penting dan menjadi perhatian khusus dikarenakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, penjaminan kebersihan wajib dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Setiap instansi yang menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus melakukan pengelolaan limbah medis

dengan baik dan benar sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap rumah sakit umum daerah milik pemerintah lebih mampu memanaajemen pengelolaan limbah medis padat yang dihasilkan dengan lebih baik lagi dan benar.

F. Luaran

Luaran yang diharapkan dari penelitian dalam skripsi ini adalah berupa :

Tabel 1.1 Luaran

Target	Jenis luaran	Indikator capaian
<i>Publish</i>	Jurnal	Publish di Jurnal Nasional